



PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT
102/PID.C/2024/PN JKT.PST

Putusan

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pid.C/2024/PN
Jkt.Pst

Tanggal 28 Agustus 2024 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AKP SETIYONO SH
Terdakwa:
Bambang Kastowo

Nomor	102/Pid.C/2024/PN Jkt.Pst
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Umum
Kata Kunci	Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan
Tahun	2024
Tanggal Register	19 Agustus 2024
Lembaga Peradilan	PN JAKARTA PUSAT
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Hakim Tunggal Joko Dwi Atmoko
Hakim Anggota	Hakim Tunggal Joko Dwi Atmoko
Panitera	Panitera Pengganti Regia Victoria
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	PIDANA KURUNGAN

▼ Lampiran

- 📄 Download Zip
102/Pid.C/2024/PN_Jkt.Pst.zip
- 📄 Download PDF
102/Pid.C/2024/PN_Jkt.Pst.pdf

▼ Putusan Terkait

💡 Putusan terkait tidak ada

▼ Statistik

👁 4
📄 1

- 1. Menyatakan terdakwa Bambang Kastowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan alasan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi B 4658 NJK ;
 - o 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor nomor polisi B 4658 NJK ;
 - o 1 (satu) lembar sim C atas nama Bambang Kastowo ;

Dikembalikan kepada Terdakwa :

- o 1 (satu) unit kendaraan toyota avanza nomor polisi B 2393 SZO ;
- o 1 (satu) lembar STNK kendaraan toyota avanza nomor polisi B 2393 SZO ;
- o 1 (satu) lembar SIM atas nama Ferryna Folgetty ;

Dikembalikan kepada saksi Ferryna Folgetty

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah putusan dibacakan, selanjutnya Hakim menerangkan hak-hak para Terdakwa atas putusan tersebut, kemudian sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Tanggal Musyawarah 28 Agustus 2024

Tanggal Dibacakan 28 Agustus 2024

Kaidah —

Abstrak

Kirim Masukan



Mahkamah Agung RI:
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110

Phone: (Phone Number) (021) 384 3348
Phone: (Phone Number) (021) 381 0350
Phone: (Phone Number) (021) 345 7661
Email: (Email Address) info[at]mahkamahagung.go.id
DIREKTORI

- Putusan
- Peraturan Perundangan
- Kompilasi Kaidah
- Rumusan Kamar
- Rumusan Rakernas
- Restatement
- Yurisprudensi

PUTUSAN TERBARU

PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bbu
02 Sep 2024

PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Bbu
02 Sep 2024

PT SAMARINDA Nomor 142/PDT/2024/PT SMR
02 Sep 2024

